



**WALI KOTA BENGKULU**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU**  
**NOMOR 76 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN 6 (ENAM) PAKET STRATEGIS**  
**PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025**  
**WALI KOTA BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi dalam paket strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bengkulu tentang Penetapan 6 (Enam) Paket Strategis Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 8);



14. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 19);
15. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN 6 (ENAM) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menetapkan 6 (Enam) Paket Strategis Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** 6 (Enam) Paket Strategis Pemerintah Kota Bengkulu dilaksanakan selama satu tahun sejak tanggal diterbitkannya keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDDY WAHYUDI

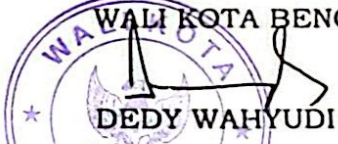
**Tembusan :**

1. Yth. Inspektur Daerah Kota Bengkulu
2. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BENGKULU  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN 6 (ENAM) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | KEGIATAN/LOKASI                                                                                            | ANGGARAN (Rp)     | SUMBER PENDANAAN                                                                           | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                          | 3                 | 4                                                                                          | 5                                                     |
| 1  | Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana/Prasarana Polda Bengkulu                                              | 11.745.400.000,00 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu |
| 2  | Perluasan SPAM Jaringan Distribusi Sekunder dan Tersier Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu | 10.500.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu |
| 3  | Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana/Prasarana Polres Kota Bengkulu                                        | 5.650.000.000,00  | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu |
| 4  | Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana/Prasarana Kajati Bengkulu                                             | 5.445.000.000,00  | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu |
| 5  | Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana/Prasarana Kajari Kota Bengkulu                                        | 4.800.000.000,00  | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)                                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu |
| 6  | Pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja - bangunan kesehatan                             | 2.487. 591.120,00 | Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sisa dana pengeluaran pembiayaan | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu                         |

WALI KOTA BENGKULU,  
  
DEDY WAHYUDI

